

**PERGESERAN PEMAHAMAN DALAM TRADISI *BHOKA*
PADA PERKAWINAN ADAT SUKU MUNA
(STUDI DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**SITTI LUTHFIYAH SHOLIHAH
22103050014**

PEMBIMBING:

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Bhoka merupakan bagian dari perkawinan adat masyarakat Suku Muna pada awalnya dipahami sebagai mahar. Namun, dalam perkembangannya terjadi pergeseran pemahaman terhadap kedudukan *bhoka* yang tidak lagi dipahami sebagai mahar. Hal ini berkaitan dengan praktik *bhoka* yang dalam pelaksanaannya didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan adat, yang dianggap tidak sesuai dengan konsep mahar dalam hukum Islam. Akibatnya, *bhoka* dipahami sebagai kewajiban adat, sedangkan mahar merupakan kewajiban dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik *bhoka* serta menganalisis pergeseran pemahaman terhadap *bhoka* dalam perspektif sosiologi hukum Islam, termasuk faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam menggunakan teori M. Atho Mudzhar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman terhadap *bhoka*, dari yang semula dipahami sebagai mahar menjadi kewajiban adat yang memiliki kedudukan berbeda dengan mahar dalam hukum Islam. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep mahar dalam hukum Islam serta peran tokoh agama, tokoh adat, dan penghulu dalam memberikan pemahaman dan menyesuaikan praktik adat dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam M. Atho Mudzhar, kondisi tersebut menunjukkan adanya pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum masyarakat, serta peran gerakan atau organisasi kemasyarakatan dalam mendukung berkembangnya hukum Islam. Meskipun terjadi pergeseran pemahaman masyarakat, *bhoka* tetap dipertahankan sebagai tradisi adat yang memiliki fungsi sosial dan budaya serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga dapat dipahami sebagai bentuk '*urf shahih*'.

Kata Kunci: *Bhoka*, Mahar, Sosiologi Hukum Islam

ABSTRACT

Bhoka is part of the customary marriage practice of the Muna ethnic community and was initially understood as mahar (marriage dowry). However, over time, there has been a shift in the understanding of the position of bhoka, which is no longer understood as mahar. This is related to the practice of bhoka, in which it is distributed to certain parties in accordance with customary provisions, which is considered inconsistent with the concept of mahar in Islamic law. As a result, bhoka is understood as a customary obligation, while mahar is an obligation under Islamic law. This study aims to explain the practice of bhoka and analyze the shift in the understanding of bhoka from the perspective of the sociology of Islamic law, including the social factors influencing it.

This study is field research employing a descriptive-analytical design. The data were collected through interviews, observations, and documentation. The study adopts the Sociology of Islamic Law approach using the theory of M. Atho Mudzhar. Data were analyzed qualitatively using an inductive approach through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings show that a shift has occurred in the understanding of bhoka, from being initially understood as mahar to being regarded as a customary obligation with a status distinct from mahar under Islamic law. This shift is influenced by the development of the community's understanding of the concept of mahar in Islamic law, as well as the roles of religious leaders, customary leaders, and marriage registrars in providing understanding and adapting customary practices to the provisions of Islamic law. From the perspective of the sociology of Islamic law, particularly M. Atho Mudzhar's theory, this condition demonstrates the influence of social change and development on the community's legal thought, as well as the role of social movements or community organizations in supporting the development of Islamic law. Despite the shift in the community's understanding, bhoka continues to be maintained as a customary tradition with social and cultural functions and does not conflict with the principles of Islamic law; therefore, it can be understood as a form of 'urf sahih.

Kata Kunci: *Bhoka, Mahr, Sociology of Islamic Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Luthfiyah Sholihah
NIM : 22103050014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pergeseran Pemahaman dalam Tradisi *Bhoka* pada Perkawinan Adat Suku Muna (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Juli 2026 M

12 *Safar* 1448 H

Yang Menyatakan,


Sitti Luthfiyah Sholihah
NIM. 22103050014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sitti Luthfiyah Sholihah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sitti Luthfiyah Sholihah
NIM : 22103050014
Judul : "Pergeseran Pemahaman dalam Tradisi *Bhoka* pada Perkawinan Adat Suku Muna (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2026 M
12 Safar 1448 H

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Svafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-988/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERGESERAN PEMAHAMAN DALAM TRADISI BHOKA PADA PERKAWINAN ADAT SUKU MUNA (STUDI DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI LUTHFIYAH SHOLIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050014
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Emi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a7c765ad1671



Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7d129f2567c



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7bf65ade49e



Yogyakarta, 29 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7ebfab9489

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-QS. Al-Insyirah: 5-6-

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini”

-Baskara Putra-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberi saya kekuatan dan kemudahan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillahirrahmannirrahim* skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Istajib S.Pd.I. dan Mama Nursiam, S.Pd.I. terima kasih yang tak terhingga atas doa yang tiada putus, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak akan pernah mampu saya balas. Skripsi ini merupakan wujud bakti dan hadiah kecil dari anakmu, sebagai persembahan atas segala lelah, perjuangan, dan dukungan yang telah diberikan demi melihat anakmu melangkah sejauh ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Mama dan Bapak, agar dapat terus menyaksikan setiap langkah dan pencapaian penulis di masa mendatang.
2. Saudara-saudaraku tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan. Untuk kakak Faqih Ahnan Hanif, S.H., terima kasih telah menjadi motivasi, untuk terus berjuang hingga mampu menyandang gelar yang sama. Dan untuk adik-adikku, Nur Azkiyati Faizah, Afif Rohman, dan Muallimatul Karomah semoga langkah kecil ini dapat menjadi penyemangat bagi kalian untuk meraih pencapaian yang jauh lebih tinggi dari kakakmu.
3. *Last but not least*, kepada diri sendiri Sitti Luthfiyah Sholihah, apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh kerja keras, air mata, dan malam-malam panjang yang sudah dilewati. Terima kasih telah melalui semua proses dengan segala ketidakyakinan di dalamnya. Tetaplah menjadi cantik dengan caramu sendiri. Semoga setiap perjalanan hidup yang kamu lalui selalu dikelilingi orang-orang baik. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
---------------	--------------	---------	---------------------

Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُودٌ	ditulis	<i>ū: furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai: bainakum</i>
Fathah + wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	<i>au: qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
لِسَمْسٍ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد،
وعلى وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan dan ridha-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan dalam setiap proses sehingga skripsi yang berjudul “Pergeseran Pemahaman dalam Tradisi *Bhoka* pada Perkawinan Adat Suku Muna (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta motivasi yang sangat berarti. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh studi.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing penulis. Senantiasa memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ibu dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pelayanan serta dukungan selama penulis menempuh studi.
8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya, berbagi pengalaman, dan informasi yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Kepada keluarga tercinta, Bapak, Mama, Kakak dan Adik-adik, yang doanya senantiasa menyertai setiap langkah penulis, atas dukungan, kasih sayang, dan kepercayaan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah melalui setiap proses dengan segala ketidakyakinan di dalamnya. Semoga setiap usaha, doa, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi pengingat bahwa tidak ada proses yang sia-sia dan setiap langkah akan menemukan waktunya.

11. Kepada M. Patra Setiadi, terima kasih atas setiap dukungan terutama di tengah banyaknya keraguan, kepanikan penulis dan berbagai proses yang tidak selalu mudah. Kepada Bontot, kucing kami yang lucu, dengan tingkah menggemaskannya selalu berhasil memperbaiki *mood* penulis di sela-sela penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wadah pertama bagi penulis untuk belajar, berproses, dan bertumbuh. Kepada Ka Ashabul, Ka Omen, Ka Simud dan kanda yunda yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, setiap pengalaman dan pembelajaran yang ada menjadi bagian dari perjalanan penulis di Kota Pelajar ini.
13. Keluarga besar Alumni Pesantren Ummusshabri Kendari di Yogyakarta, yang telah menjadi keluarga pertama penulis di kota rantau ini dan membantu penulis beradaptasi dan menjalani kehidupan di Jogja hingga di titik ini.
14. Kepada seluruh teman-teman angkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
15. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penelitian di

masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam, hukum adat, dan sosiologi hukum Islam, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga segala ikhtiar dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah, membawa keberkahan, dan memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 27 Juli 2026 M
12 Safar 1448 H

Penulis,



Sitti Luthfiyah Sholihah
NIM. 22103050014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONSEP MAHAR DAN ADAT PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	30
A. Mahar dalam Hukum Islam	30
B. Pengaturan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam.....	35
C. Adat dalam Perspektif hukum Islam.....	38
BAB III PRAKTIK TRADISI <i>BHOKA</i> DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU MUNA.....	42
A. Profil Wilayah dan Objek Penelitian	42
B. <i>Bhoka</i> dalam Perkawinan Adat Suku Muna	45
C. Mekanisme Pelaksanaan <i>Bhoka</i> pada Perkawinan Adat Suku Muna	55
D. Perkembangan Pemahaman Masyarakat terhadap <i>Bhoka</i>	58

E. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pergeseran Pemahaman terhadap <i>Bhoka</i>	67
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN PEMAHAMAN DALAM TRADISI <i>BHOKA</i> PADA PERKAWINAN ADAT SUKU MUNA	73
A. Pergeseran Pemahaman terhadap <i>Bhoka</i> sebagai Pengaruh Perubahan dan Perkembangan Masyarakat terhadap Pemikiran Hukum.....	74
B. Pergeseran Pemahaman terhadap <i>Bhoka</i> melalui Peran Aktor Kemasyarakatan dalam Mendukung Berkembangnya Hukum Islam.....	77
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan akad sakral yang bernilai ibadah, yang di dalamnya terdapat pemberian mahar oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai bentuk cinta, penghargaan dan keseriusan.¹ Mahar tersebut pada prinsipnya merupakan hak istri yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuannya.² Mahar juga memiliki fungsi sosial-ekonomi bagi perempuan, baik sebagai simbol penghormatan maupun jaminan finansial.³ Oleh karena itu, pemenuhan hak perempuan atas mahar menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan relasi dalam keluarga.⁴

Kewajiban pemberian mahar berakar kuat pada perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) ayat 4:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا⁵

¹ Dwi Apriliyani J Nusi dkk., “Analisis Yuridis Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan,” *The Juris*, vol. 7, No. 2 (2023): hlm. 476.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 32.

³ Muhamad Ibnu Afrelian, “Rekonstruksi Konsep Mahar sebagai Akad Finansial dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia,” *Economics and Digital Business Review*, Vol.7, No. 1 (2025): hlm. 440.

⁴ Yulianti, “Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, vol. 6, No. 2. (2025): hlm. 95-96.

⁵ An-Nisa (4): 4.

Ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan *nihlah* (pemberian tulus) yang menjadi simbol penghormatan terhadap hak milik perempuan. Secara yuridis formal di Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 menekankan bahwa mahar harus didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 32 yang menetapkan bahwa mahar adalah hak milik pribadi istri yang bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan tanpa izinnnya.⁶

Namun dalam praktiknya, implementasi pemberian mahar di Indonesia tidak selalu bersifat tunggal, melainkan seringkali dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara nilai agama dan tradisi dapat melahirkan variasi bentuk ataupun cara masyarakat memahami mahar.⁸ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam dalam praktik sosial tidak selalu hadir secara tekstual, melainkan berdialog dengan norma adat yang hidup di masyarakat. Dalam beberapa hal, dialog tersebut dapat berjalan sejalan, namun dalam praktik tertentu juga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman terkait makna dan fungsi mahar.

Dalam perkawinan masyarakat Suku Muna, dikenal istilah *bhoka*. *Bhoka* merupakan satuan nilai adat yang digunakan secara luas dalam berbagai

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 dan 32

⁷ Ridho Syahbib, *Mahar dan Martabat: Menyikapi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Banyumas: Revormasi, 2025), hlm. 17.

⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

penyelenggaraan adat istiadat, dan telah dipraktikkan sejak masa pra Islam di Kerajaan Muna. Dalam konteks tersebut, *bhoka* tidak berfungsi sebagai pemberian dalam perkawinan semata, melainkan sebagai sumber pendapatan kerajaan yang diserahkan kepada bendahara untuk kepentingan dan keberlangsungan pemerintahan adat.⁹ Seiring masuknya Islam ke wilayah Muna, tradisi *bhoka* mengalami proses interaksi dengan nilai-nilai Islam, sehingga pada masa itu kemudian dipahami sebagai mahar dalam perkawinan masyarakat muslim Suku Muna.¹⁰

Dalam konstruksi sosial masyarakat Suku Muna, *bhoka* merupakan bentuk '*urf*' yang telah terinternalisasi dalam sistem perkawinan. Sebagai tradisi yang hidup di tengah masyarakat, *bhoka* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' selama substansinya tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.¹¹ Dalam hal ini, Islam memberikan ruang bagi nilai-nilai lokal untuk menentukan besaran mahar berdasarkan kesepakatan dan prinsip kesederhanaan. Secara filosofi, *bhoka* tidak sekadar dipandang sebagai transaksi material, melainkan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap

⁹ Khairah Zul Fitrah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas *Boka* Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara", *QadauNa*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 55.

¹⁰ Habi Astum, *Dinamika Fungsi Bhoka dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna di Kerajaan Muna Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M*, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (November 2021), hlm. 3-4.

¹¹ Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih dan ushul Fikih*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025), hlm. 169.

martabat perempuan Muna dalam urusan perkawinan.¹² Selain memiliki tujuan yang sejalan dengan mahar, *bhoka* juga disebutkan dalam prosesi ijab kabul perkawinan masyarakat muslim Suku Muna. Kedudukan tersebut menyebabkan masyarakat pada masa itu memahami *bhoka* sebagai praktik yang selaras dengan konsep mahar dalam Islam.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, mekanisme pelaksanaan *bhoka* tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep mahar. *Bhoka* tidak diserahkan sepenuhnya kepada mempelai perempuan, melainkan didistribusikan kepada beberapa pihak berdasarkan ketentuan adat yang berlaku.¹³ Seiring menguatnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan mahar sebagai hak penuh istri, masyarakat mulai melihat adanya perbedaan antara mekanisme pelaksanaan *bhoka* dan konsep mahar dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut mendorong masyarakat mulai membedakan antara *bhoka* sebagai kewajiban adat dan mahar sebagai hak istri dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman terhadap kedudukan *bhoka*.

Berdasarkan informasi awal melalui wawancara singkat dengan pelaku perkawinan adat Suku Muna, peneliti menemukan adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan *bhoka* dalam perkawinan.

¹² Nur Intan, dan Achmad Muru, "Eksistensi Pergeseran Penentuan Boka dalam Perkawinan Masyarakat Muna di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara," *Lakidende Law Review* Vol. 1, No. 3 (2022): hlm. 313-314.

¹³ Muhammad Alifuddin dkk., "Mahar dan *Bhoka* (Dilektika Agama dan Adat pada Masyarakat Muna di Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)," *istinbath*, vol. 19, No. 2 (2020): hlm. 366.

Sebagian masyarakat masih memahami *bhoka* sebagai mahar¹⁴, sedangkan sebagian lainnya memandang *bhoka* hanya sebagai kewajiban adat yang berbeda dari mahar.¹⁵ Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kedudukan *bhoka* dalam perkawinan adat Suku Muna tidak lagi dipahami secara seragam oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi indikasi adanya pergeseran pemahaman terhadap kedudukan *bhoka* yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Pergeseran pemahaman dalam tradisi *bhoka* tersebut tidak cukup dipahami hanya melalui ketentuan normatif mengenai mahar dalam hukum Islam, maupun ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan tersebut merupakan fenomena sosial yang lahir dari proses interaksi antara nilai-nilai hukum Islam dengan tradisi adat yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Suku Muna.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis bagaimana pergeseran pemahaman masyarakat terhadap *bhoka*, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana hubungan antara norma hukum Islam dan norma adat membentuk praktik perkawinan yang berkembang saat ini.

Pergeseran pemahaman masyarakat mengenai kedudukan *bhoka* tidak hanya menunjukkan perubahan dalam praktik perkawinan adat, tetapi juga

¹⁴ Wawancara dengan informan AEW (Inisial), Pelaku pernikahan adat Suku Muna, melalui *WhatsApp*, 29 September 2025.

¹⁵ Wawancara dengan informan YHM (Inisial), Pelaku pernikahan adat Suku Muna, melalui *WhatsApp*, 29 September 2025.

mencerminkan dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Suku Muna. Apabila pergeseran pemahaman tersebut tidak dipahami secara komprehensif, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini penting untuk dikaji agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses pergeseran pemahaman dalam tradisi *bhoka* serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan adanya pergeseran pemahaman masyarakat mengenai kedudukan *bhoka* dalam perkawinan adat Suku Muna serta dinamika interaksi antara hukum Islam dan tradisi adat yang melatarbelakanginya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam skripsi berjudul “*Pergeseran Pemahaman dalam Tradisi Bhoka pada Perkawinan Adat Suku Muna (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *bhoka* dalam perkawinan adat Suku Muna?
2. Bagaimana pergeseran pemahaman yang terjadi dalam tradisi *bhoka* pada perkawinan adat Suku Muna?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pergeseran pemahaman dalam tradisi *bhoka*. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan terkait praktik tradisi *bhoka* pada perkawinan adat Suku Muna.
- b. Menjelaskan dan menganalisis pergeseran pemahaman yang terjadi dalam tradisi *bhoka* pada perkawinan adat Suku Muna serta memahami dinamika sosial yang melingkupinya.

2. Kegunaan Penelitian

Selain bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dalam ranah keilmuan maupun praktik sosial. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum Islam mengenai dinamika hubungan antara norma hukum Islam dan norma adat dalam praktik perkawinan, sehingga dapat memperkaya kajian terkait proses perubahan pemahaman terhadap suatu tradisi dalam masyarakat.

- 2) Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Sosiologi Hukum Islam, dan Hukum Adat melalui kajian mengenai pergeseran pemahaman dalam tradisi *bhoka*.
- 3) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perubahan praktik dan pemahaman tradisi adat dalam perspektif hukum Islam maupun ilmu sosial.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat: menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan tokoh adat dalam memahami perkembangan pemahaman kedudukan *bhoka* dalam perkawinan adat Suku Muna, sehingga pelestarian tradisi dapat tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan perkembangan sosial masyarakat.
- 2) Bagi Perempuan: menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak perempuan atas mahar.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai interaksi adat dan agama merupakan tema yang dinamis dalam kajian Hukum Keluarga Islam. Sebagai langkah awal untuk memetakan posisi akademik, peneliti melakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur dan hasil penelitian terdahulu. Telaah Pustaka ini dilakukan bukan sekadar untuk memaparkan hasil temuan peneliti sebelumnya, melainkan untuk mengidentifikasi celah penelitian yang belum tersentuh, sehingga penelitian ini

mampu memberikan kontribusi baru bagi pengembangan sosiologi hukum Islam.

Pertama, Penelitian Muhammad Alifuddin dkk, yang berjudul “Mahar dan *Bhoka* (Dialektika Agama dan Adat pada Masyarakat Muna di Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutik untuk mengkaji bagaimana *bhoka* diintegrasikan sebagai nilai mahar dalam pandangan ‘urf. Hasil temuan menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi *bhoka*, dimana mahar yang sejatinya merupakan hak istri, dalam praktiknya sering kali dibagikan kepada keluarga bahkan tokoh adat yang menyaksikan prosesi pernikahan. Hal ini dinilai berpotensi melanggar norma pemberlakuan mahar dalam hukum Islam.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji tradisi *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Suku Muna serta hubungan antara hukum Islam dan adat dalam praktik perkawinan. Namun, fokus kajian keduanya berbeda. Penelitian Alifuddin dkk. menitikberatkan pada kedudukan *bhoka* sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam, termasuk praktik distribusinya yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mahar dalam Islam. Sementara itu, penelitian ini tidak lagi berfokus pada kesesuaian praktik *bhoka* dengan hukum Islam, melainkan pada pergeseran pemahaman masyarakat terhadap *bhoka* yang kini mulai dipisahkan dari mahar dan dipahami sebagai kewajiban adat. Dengan

¹⁷ Muhammad Alifuddin dkk., “Mahar dan *Bhoka* (Dialektika Agama dan Adat pada Masyarakat Muna di Kendari dalam Perspektif Hukum Islam),” *istinbath* vol. 19, No. 2 (2020).

demikian, penelitian ini melengkapi penelitian Alifuddin dkk., dengan menunjukkan perkembangan pemahaman masyarakat Muna terhadap kedudukan *bhoka*, yang kini tidak lagi dipahami sebagai mahar, melainkan sebagai kewajiban adat dalam perkawinan.

Kedua, penelitian Habi Astum yang berjudul “Integration of Islamic and *Bhoka* Culture in the Wedding Procession of Muna Ethnicity in Southeast Sulawesi”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan perspektif antropologis. Penelitian ini mengkaji *bhoka* sebagai bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Suku Muna yang mengalami proses integrasi dengan ajaran Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa *bhoka* dipahami sebagai satuan nilai adat yang difungsikan dalam perkawinan masyarakat Muna, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial. Dalam praktiknya, *bhoka* tidak hanya berkaitan dengan pemberian kepada perempuan, tetapi juga terdistribusi dalam rangkaian prosesi adat sesuai dengan ketentuan yang hidup dan diterima dalam struktur sosial masyarakat.

Penelitian Habi Astum memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tradisi *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Suku Muna serta hubungan antara adat dan ajaran Islam. Namun, fokus kajian keduanya berbeda. Penelitian Habi Astum menitikberatkan pada proses integrasi *bhoka* dengan ajaran Islam sehingga *bhoka* dipahami sebagai mahar yang tetap dijalankan sesuai ketentuan adat masyarakat Muna. Sementara itu,

¹⁸ Habi Astum, “Integration of Islamic and *Bhoka* Culture in the Wedding Procession of Muna Ethnicity in Southeast Sulawesi,” *Al-Tsaqafa*, Vol. 21, No. 1 (2024).

penelitian ini berfokus pada pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *bhoka*, yang kini tidak lagi dipahami sebagai mahar, melainkan sebagai kewajiban adat yang memiliki kedudukan berbeda dengan mahar. Dengan demikian, penelitian ini memperbarui gambaran yang dikemukakan Habi Astum dengan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Muna terhadap kedudukan *bhoka* telah mengalami pergeseran dalam praktik perkawinan adat.

Ketiga, Penelitian Nur Intan dkk. yang berjudul “Eksistensi Pergeseran Penentuan Boka dalam Perkawinan Masyarakat Muna di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.”¹⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris untuk mengkaji pergeseran nilai *bhoka*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penentuan *bhoka* masih sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial atau silsilah keturunan, saat ini telah terjadi pergeseran penentuannya lebih mengedepankan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Keberadaan *bhoka* tetap dipertahankan bukan untuk membedakan kasta, melainkan sebagai bentuk pelestarian budaya dan penghormatan martabat perempuan Muna dalam prosesi perkawinan.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji tradisi *bhoka* dalam perkawinan masyarakat Suku Muna serta menunjukkan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Namun, fokus kajian keduanya berbeda. Penelitian Nur Intan dkk. menitikberatkan

¹⁹ Nur Intan dkk., “Eksistensi Pergeseran Penentuan Boka dalam Perkawinan Masyarakat Muna di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Delarev*, Vol. 1, No. 3 (2022).

pada pergeseran penentuan nilai *bhoka* yang semula didasarkan pada stratifikasi sosial menjadi lebih mengedepankan kesepakatan para pihak dalam perkawinan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *bhoka*, yaitu dari yang semula dipahami sebagai mahar menjadi kewajiban adat dalam perkawinan masyarakat Muna. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian Nur Intan dkk. dengan mengkaji aspek perubahan yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya, yakni pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *bhoka* dalam perkawinan adat.

Keempat, Penelitian Rismayani dkk. yang berjudul “Kajian Living Law terhadap Mahar *Bhoka* dalam Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam.”²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teori *living law* dan konsep *‘urf* untuk menganalisis praktik penentuan *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial di masyarakat Suku Buton. Hasil temuan menunjukkan bahwa *bhoka* merupakan adat yang hidup dan memiliki daya ikat sosial yang kuat, meskipun tidak tertulis dalam hukum negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai dan mekanisme *bhoka* mengalami penyesuaian seiring perkembangan zaman, serta masih dipandang selaras dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

²⁰ Muhammad Andi Akmal dkk., “Kajian Living Law terhadap Mahar *Bhoka* dalam Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam,” *Maqhasid*, Vol. 8, No.1 (2025).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji *bhoka* sebagai praktik adat dalam perkawinan serta menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk memahami hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, subjek masyarakat, dan fokus kajiannya. Penelitian Rismayani dkk., dilakukan pada masyarakat Suku Buton dengan menitikberatkan pada praktik penentuan *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial serta eksistensinya sebagai *living law* yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Suku Muna dengan fokus pada pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *bhoka*, yaitu dari yang sebelumnya dipahami sebagai mahar menjadi kewajiban adat dalam perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai *bhoka* dalam perspektif sosiologi hukum Islam melalui analisis terhadap pergeseran pemahaman masyarakat Muna mengenai kedudukan *bhoka* dalam praktik perkawinan adat.

Kelima, penelitian Adam Muhsin dkk. yang berjudul “The Taking and Use of Dowry by the Bride’s Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective.”²¹ Penelitian ini mengkaji praktik pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua pengantin perempuan di Desa Padurungan, Bangkalan, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan perspektif sosiologi dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola utama

²¹ Adam Muhsin dkk., “The Taking and Use of Dowry by the Bride’s Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective,” *Urwatul wutsqo*, Vol. 14, No. 2 (2025).

dalam praktik pengelolaan mahar oleh orang tua pengantin perempuan, yaitu:

1) mahar dianggap sebagai hak penuh orang tua dan digunakan untuk kepentingan pribadi, 2) mahar dibagikan kepada kerabat yang belum menikah sebagai bentuk solidaritas dan harapan keberkahan, 3) mahar digunakan untuk menutupi biaya pernikahan yang telah dikeluarkan oleh keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan mahar tanpa kerelaan yang tulus dari istri tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dikategorikan *'urf shahih*.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji praktik yang berkaitan dengan mahar dalam kehidupan masyarakat Muslim serta menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam dan praktik yang berkembang di masyarakat. Namun, fokus kajian keduanya berbeda. Penelitian Adam Muhsin dkk. menitikberatkan pada praktik pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua pengantin perempuan dalam masyarakat Madura serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada praktik *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Suku Muna, khususnya mengenai pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *bhoka* dari yang semula dipahami sebagai mahar menjadi kewajiban adat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sosiologi hukum Islam dengan mengkaji dinamika pemahaman terhadap *bhoka* dalam masyarakat Muna sebagai bentuk interaksi antara hukum Islam dan adat.

Keenam, penelitian Asrul Hamid dkk. yang berjudul “Pergeseran Makna Mahar dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam dan Nilai Sosial.”²² Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis untuk mengkaji pergeseran nilai *tuhor* (mahar). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *tuhor* yang semula merupakan simbol penghormatan sesuai dengan filosofi *hombardo adat dohot ibadat*, kini menjadi alat ukur status sosial yang sering kali membebani calon mempelai laki-laki. Pergeseran ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan, serta berdampak pada munculnya konflik sosial di tengah masyarakat.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji perubahan pandangan suatu unsur dalam tradisi perkawinan adat serta menyoroti dinamika hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial dalam masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan bentuk pergeseran yang dikaji. Penelitian Asrul Hamid dkk. berfokus pada pergeseran makna *tuhor* dalam masyarakat Mandailing, yaitu dari simbol penghormatan dalam perkawinan menjadi simbol status sosial yang memengaruhi besaran mahar. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perubahan pemahaman masyarakat terhadap *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Suku Muna, yaitu dari yang semula dipahami sebagai mahar menjadi kewajiban adat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian

²² Asrul Hamid, “Pergeseran Makna Mahar dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam dan Nilai Sosial,” *Familia*, Vol. 6, No. 1 (2025).

mengenai pergeseran pemahaman dalam tradisi perkawinan adat dengan menunjukkan bentuk perubahan yang berbeda pada masyarakat Muna melalui perspektif sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *bhoka* dalam perkawinan adat telah banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan hubungan antara hukum Islam dan adat, kedudukan *bhoka* dalam praktik perkawinan, serta perubahan penentuan nilai *bhoka*. Di sisi lain, kajian mengenai mahar juga telah berkembang, antara lain membahas praktik sosial mahar dalam masyarakat serta pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pergeseran pemahaman masyarakat Muna terhadap kedudukan *bhoka*, yaitu dari yang semula dipahami sebagai mahar menjadi kewajiban adat dalam perkawinan, beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kajian mengenai pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Muna melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan pergeseran pemahaman masyarakat terhadap *bhoka*, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dinamika hubungan antara hukum Islam dan adat dalam membentuk perubahan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan uraian mengenai konsep dan teori yang digunakan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemikiran M. Atho Mudzhar yang memandang hukum Islam sebagai gejala budaya sekaligus gejala sosial.²³ Dalam perspektif ini, sebagai gejala budaya, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang bersumber dari wahyu-Nya serta memuat ajaran dan norma-norma yang bersifat tetap.²⁴ Namun, ketika diimplementasikan melalui interaksi manusia dalam kehidupan nyata, maka berubah menjadi gejala sosial yang dinamis dan dapat diamati keterulungannya.²⁵

Teori ini menggunakan paradigma sosiologi agama klasik yang menekankan pada adanya hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Islam diposisikan dua arah pengaruh yaitu, pertama agama berperan sebagai faktor yang memengaruhi pola budaya, struktur sosial dan perilaku masyarakat. Kedua struktur, dinamika sosial-politik masyarakat yang justru memengaruhi pemahaman ajaran agama.²⁶ Oleh karena itu, dialog antara titah kewahyuan dan realitas aktual inilah yang membentuk dinamika hukum Islam.

²³ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 12-16.

²⁴ M. Amin Abdullah dkk., *Antologi Hukum Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 240.

²⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, (2012), hlm. 295.

²⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 16..

Pemikiran Atho Mudzhar mengenai sosiologi hukum Islam dapat dipetakan ke dalam lima tema besar atau sasaran studi untuk menganalisis fenomena hukum di masyarakat:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat, yaitu mengkaji sejauh mana norma agama membentuk struktur sosial.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, yaitu bagaimana latar belakang geografis, politik dan budaya memengaruhi pemahaman agama atau konsep keagamaan.
3. Tingkat pengamalan hukum, yaitu melakukan evaluasi terhadap seberapa efektif sebuah aturan hukum Islam ditaati oleh pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan atau survey lapangan.
4. Pola interaksi sosial di sekitar hukum, yaitu meneliti bagaimana kelompok masyarakat baik sesama muslim maupun non-muslim berinteraksi dan merespons isu-isu hukum Islam.
5. Gerakan dan organisasi kemasyarakatan, yaitu mengamati peran organisasi atau masyarakat dalam mendukung atau justru melemahkan eksistensi kehidupan beragama dan hukum Islam.²⁷

Dari lima sasaran studi sosiologi hukum Islam yang dikemukakan oleh M. Atho Mudzhar, penelitian ini menggunakan dua sasaran studi, yaitu pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam serta gerakan atau organisasi kemasyarakatan dalam mendukung

²⁷ M. Amin Abdullah dkk., *Antologi Hukum Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246.

atau kurang mendukung hukum Islam. Sasaran tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada pergeseran pemahaman *bhoka* dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Muna. Melalui kedua sasaran studi tersebut, penelitian ini berupaya melihat bagaimana perubahan dan perkembangan masyarakat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam mengenai mahar, serta bagaimana peran tokoh adat, tokoh agama, dan penghulu sebagai aktor sosial dalam proses penyesuaian antara tradisi adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan adat masyarakat Muna.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran M. Atho Mudzhar digunakan untuk menganalisis pergeseran pemahaman terhadap *bhoka* sebagai suatu fenomena sosial dalam masyarakat Suku Muna.²⁸ Pergeseran pemahaman tersebut dipahami sebagai hasil interaksi antara norma hukum Islam mengenai mahar dengan tradisi *bhoka* yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak sebelum masuknya Islam ke Kerajaan Muna. Melalui perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan pemahaman terhadap *bhoka* dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dapat berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, budaya, dan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana peran tokoh adat, tokoh agama, dan penghulu sebagai aktor sosial turut mendukung proses penyesuaian antara tradisi adat dan ketentuan hukum Islam dalam praktik perkawinan adat masyarakat Muna

²⁸ *Ibid.*, hlm. 245.

M. Atho Mudzhar berpandangan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menganalisis dinamika pemahaman masyarakat Muna mengenai kedudukan *bhoka* dalam perkawinan adat serta hubungan antara tradisi adat dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran tokoh adat, tokoh agama, dan penghulu sebagai aktor kemasyarakatan dalam proses terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan mahar dan *bhoka*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman kerja ilmiah agar proses pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian. Penelitian ini dipilih karena data utama penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat yang terlibat dalam tradisi adat *bhoka* pada perkawinan adat masyarakat Suku Muna di Sulawesi Tenggara, sehingga fenomena yang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

diteliti dapat dipahami berdasarkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk memahami situasi atau fenomena yang diteliti.³¹ Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Suku Muna, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik dan pergeseran pemahaman terhadap *bhoka* dalam perkawinan adat masyarakat Suku Muna, sekaligus menganalisis faktor-faktor sosial yang memengaruhi dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum Islam tidak hanya sebagai norma yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berinteraksi dengan adat, budaya, dan struktur sosial masyarakat.³² Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis

³⁰ *Ibid.*, hlm: 9.

³¹ Dedi Heryadi, *Menulis Proposal Penelitian*, (Tasikmalaya: Unsil Library Publisher, 2024), hlm. 95.

³² Achmad Kholiq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KMB) Indonesia, 2025), hlm. 1

bagaimana konsep mahar dalam hukum Islam dipahami dan diimplementasikan dalam tradisi *bhoka* pada masyarakat Suku Muna.³³ Fokus analisis diarahkan pada perubahan pemahaman dalam tradisi *bhoka* oleh masyarakat serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi pergeseran tersebut. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai kedudukan *bhoka* dalam perkawinan adat.

4. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu:

- 1) Tokoh adat masyarakat Suku Muna: untuk menggali aspek filosofis tradisi *bhoka*, legitimasi adat, serta memahami perubahan pemahaman terhadap kedudukan *bhoka* dan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi perubahan tersebut dalam masyarakat Suku Muna.
- 2) Kepala KUA atau penghulu: sebagai representasi otoritas hukum formal untuk memberikan pandangan sejauh mana hukum Islam

³³ *Ibid.*, hlm. 4.

(KHI) disosialisasikan dan bagaimana melihat interaksi antar aturan negara dengan praktik adat di lapangan.

- 3) Tokoh agama, sebagai informan pendukung normatif dan perspektif syariat mengenai kedudukan mahar dan pergeseran pemahaman terhadap *bhoka* dalam tradisi adat perkawinan Suku Muna.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, melainkan menggunakan prinsip *snowball sampling* hingga mencapai kejenuhan data.³⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Wawancara bertujuan menggali pengalaman, pandangan, serta pemahaman subjek penelitian terhadap suatu

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 85-86.

fenomena yang diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data primer dari tujuh orang informan yang terdiri atas tiga penghulu, tiga tokoh adat, dan satu tokoh agama. Wawancara digunakan dengan cara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai arah pembahasan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan penjelasan secara bebas dan mendalam.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku, aktivitas, dan kondisi sosial subjek penelitian sebagaimana terjadi secara alami di lapangan.³⁶ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati konteks sosial dan praktik adat yang berkaitan dengan tradisi perkawinan masyarakat Suku Muna, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pemahaman terhadap *bhoka* dalam tradisi adat Muna. Observasi ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga berdasarkan pengamatan langsung.

³⁵ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137-139.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung yang berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi.³⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berupa catatan adat, arsip keluarga, foto, atau dokumen tertulis lain yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode induktif. Kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan, proses, dan dinamika sosial³⁸ di balik tradisi *bhoka* pada perkawinan adat masyarakat Suku Muna. Meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pergeseran pemahaman

³⁷ *Ibid.*, hlm. 149-150.

³⁸ Dimas Ario Sumilih dkk., *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025), hlm. 54.

dalam tradisi *bhoka*, sehingga data yang dianalisis benar-benar berkaitan dengan tujuan penelitian.³⁹

2. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta pergeseran pemahaman terhadap kedudukan *bhoka* dalam tradisi perkawinan adat Suku Muna sebagaimana ditemukan di lapangan.⁴⁰
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara, dan terus diverifikasi melalui pengecekan ulang data dan perbandingan antar sumber hingga diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai arah serta ruang lingkup penelitian ini, maka skripsi disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 249.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 252-253.

Bab *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan awal penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang yang menguraikan konteks dan urgensi penelitian, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan fokus utama analisis, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka untuk memetakan posisi dan kebaruan penelitian. Kerangka teoritik sebagai dasar analisis, metode penelitian untuk menjelaskan metode, jenis dan teknik yang digunakan dalam penelitian sebagai pedoman sistematis guna memperoleh dan menganalisis data secara ilmiah, serta, sistematika pembahasan sebagai panduan alur penulisan skripsi. Bab ini penting sebagai kompas penelitian yang memberikan panduan mengenai arah, tujuan serta langkah-langkah sistematis yang akan ditempuh dalam proses penelitian.

Bab *kedua*, memuat landasan teoritis dan konseptual yang disusun untuk memberikan dasar pemahaman yang diperlukan sebelum memasuki pembahasan empiris. Bab ini berfungsi menjelaskan landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam memahami konsep mahar dalam hukum Islam, hukum perkawinan di Indonesia, serta adat atau tradisi dalam Islam sebelum memasuki pembahasan empiris. Keberadaan bab ini penting untuk menjembatani antara norma hukum Islam dan praktik yang berkembang dalam masyarakat, sehingga analisis pada bab-bab selanjutnya memiliki pijakan konseptual yang jelas.

Bab *ketiga*, menyajikan gambaran empiris terkait realitas sosial sebagai objek kajian penelitian. Bab ini menyajikan data dan temuan hasil penelitian di lapangan mengenai tradisi *bhoka* dalam perkawinan adat Suku Muna sehingga memberikan gambaran empiris sebagai dasar analisis pada bab berikutnya. Pembahasan diawali dengan profil wilayah dan objek penelitian, kemudian menguraikan eksistensi *bhoka* dalam perkawinan adat Suku Muna, mekanisme pelaksanaan dan distribusi *bhoka*, serta realitas kontemporer mengenai pemisahan *bhoka* dan mahar. Penempatan bab ini penting setelah landasan teoritis, dimaksudkan agar fakta-fakta yang disajikan dapat dibaca secara kritis dan kontekstual.

Bab *keempat*, bagian ini merupakan bagian analisis yang menjadi bagian inti dari skripsi. Berfungsi mengkaji dan menafsirkan temuan penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Bab ini menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam M. Atho Mudzhar sebagai pisau analisis untuk mengkaji temuan penelitian. Bab ini menghubungkan landasan teori dengan data empiris untuk menganalisis pergeseran pemahaman terhadap *bhoka*, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut, serta dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat. Keberadaan bab ini penting untuk menilai secara kritis terkait norma hukum Islam dengan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

Bab *kelima*, penutup merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta

saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademik, serta menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pergeseran pemahaman dalam tradisi *bhoka* pada perkawinan adat Suku Muna, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Bhoka* merupakan pemberian adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang menjadi bagian dari rangkaian perkawinan adat masyarakat Suku Muna. Penentuan nilai *bhoka* mengikuti golongan adat, yaitu Kaomu, Walaka, Fitubengkauno, dan Wawono Liwu. Namun demikian, terjadi pergeseran pemahaman terhadap kedudukan *bhoka*. Jika dahulu *bhoka* dipahami sebagai mahar dalam perkawinan adat, kini *bhoka* dipahami sebagai kewajiban adat yang memiliki kedudukan berbeda dengan mahar dalam hukum Islam. Dalam praktik adat, *bhoka* didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan adat, sedangkan mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Perbedaan tersebut mendorong *bhoka* dipahami sebagai kewajiban adat yang terpisah dari mahar. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan praktik *bhoka* dalam perkawinan adat Suku Muna, melainkan menggeser pemahaman mengenai kedudukannya.
2. Perubahan pemahaman terhadap *bhoka* menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan kehidupan masyarakat dan pemahaman hukum Islam. Hal ini sejalan dengan sasaran studi M. Atho Mudzhar

mengenai pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, yang dalam penelitian ini terlihat dari berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep mahar dan kedudukannya dalam praktik perkawinan adat. Perubahan tersebut juga didukung oleh peran penghulu, tokoh agama, dan tokoh adat melalui pemberian pemahaman, dialog, dan penyesuaian praktik adat dengan ketentuan hukum Islam, yang sejalan dengan sasaran studi Atho Mudzhar mengenai peran gerakan atau organisasi kemasyarakatan dalam mendukung berkembangnya hukum Islam. Pergeseran pemahaman terhadap *bhoka* merupakan proses harmonisasi antara ketentuan hukum Islam dan tradisi adat, dengan mahar tetap berkedudukan sebagai kewajiban syariat yang menjadi hak mempelai perempuan, sedangkan *bhoka* dipertahankan sebagai tradisi adat yang memiliki fungsi sosial dan budaya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga dapat dipahami sebagai bentuk '*urf shahih*'.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran pemahaman dalam tradisi *bhoka* pada perkawinan adat Suku Muna, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama dan KUA/Penghulu

Diharapkan tokoh adat, tokoh agama, dan penghulu dapat terus memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan *bhoka* dan mahar dalam perkawinan adat.

Upaya tersebut penting agar pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara *bhoka* sebagai tradisi adat dan mahar sebagai kewajiban syariat dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan merata, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi maupun ketidakseragaman praktik dalam pelaksanaan perkawinan adat di berbagai wilayah masyarakat Muna. Melalui pemahaman yang seragam, nilai-nilai adat dapat tetap dilestarikan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum Islam.

2. Kepada Masyarakat Suku Muna

Diharapkan masyarakat Suku Muna tetap mempertahankan tradisi *bhoka* sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum Islam. Pelestarian budaya hendaknya berjalan seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan, sehingga adat dan syariat dapat saling melengkapi serta diwujudkan secara harmonis dalam praktik perkawinan adat tanpa menghilangkan nilai dan fungsi masing-masing.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup wilayah penelitian maupun perspektif kajian yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tradisi *bhoka* dengan memperluas lokasi penelitian pada komunitas masyarakat Muna di wilayah lain atau pada kelompok masyarakat Muna yang berada di luar daerah asalnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan perspektif lain, seperti antropologi

hukum, hukum adat, maupun studi perubahan sosial, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pergeseran pemahaman dalam tradisi *bhoka*, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dinamika hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Quran/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam/Hukum

M. Amin Abdullah dkk., *Antologi Hukum Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Astum, Habi. "Dinamika Fungsi *Bhoka* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna di Kerajaan Muna Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Basri, Rudyaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Kholiq, Achmad dan Samsudin. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KMB) Indonesia, 2025.

Khotimah, Umi Khusnul. *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih*. Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025.

Mundzir, Al-Hafidz Ibnu. *Ijma'*. Diterjemahkan oleh Nor Kadir. Pustaka Syabab, 2025.

Nur, Syamsiah, dkk. *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Rijal, Ahmad Anwarur. Pemberian Mahar yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) kepada Calon Istri dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Imam Taqiyyudin dalam Kitab Kifayatul Akhyar. *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2024.

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, dkk. *Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

Syahbibibi, Ridho. *Mahar dan Martabat: Menyikapi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Banyumas: Revormasi, 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang

D. Jurnal

- Afrelian, Muhamad Ibnu. "Rekonstruksi Konsep Mahar sebagai Akad Finansial dalam Perspektif Fiqh dan Hukum positif Indonesia." *Economics and Digital Business Review*, Vol. 7, No. 1 (2025).
- Akmal, Muhammad Andi, dkk. "Kajian Living Law terhadap Mahar *Bhoka* dalam Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam." *Maqhasid*, Vol. 8, No. 1 (2025).
- Alifuddin, Muhammad, dkk. "Mahar dan *Bhoka*: Dialektika Agama dan Adat pada Masyarakat Muna di Kendari dalam Perspektif Hukum Islam." *Istinbath*, Vol. 19, No. 2 (2020).
- Asrory, As'ad Faqih. "Konsep Mahar Perkawinan dalam Perspektif Empat Mazhab dan Relevansinya pada Era Kontemporer di Indonesia." *Juris Prudentia*. Vol. 6, No. 2, 2024.
- Astum, Habi. "Integration of Islamic and *Bhoka* Culture in the Wedding Procession of Muna Ethnicity in Southeast Sulawesi." *Al-Tsaqafa*, Vol. 21, No. 1 (2024).
- Fitrah, Khairah Zul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara." *QadauNa*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Hamid, Asrul, "Pergeseran Makna Mahar dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam dan Nilai Sosial," *Familia*, Vol. 6, No. 1 (2025).
- Intan, Nur dan Achmad Muru. "Eksistensi Pergeseran Kedudukan Penentuan Boka dalam Perkawinan Masyarakat Muna di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara." *Delarey*, Vol. 1, No. 3 (2022).
- Muhsin, Adam dkk., "The Taking and Use of Dowry by the Bride's Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective," *Urwatul wutsqo*, Vol. 14, No. 2 (2025).
- Nusi, Dwi Apriliyani J, dkk. "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan." *The Juris*, Vol. 7, No. 2 (2023).
- Putri, Darnela. "Konsep '*Urf* sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *El-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2 (2020).
- Ridla, M. Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, (2012).

- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif*. Vol. 13, No. 1, 2020.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Gagasan Hukum*. Vol. 6, No. 1, 2024.
- Sari, Solihin. "Mahar dalam Perspektif Pernikahan Islam." *Musyarokah*. Vol. 2, No. 2, 2024.
- Yulianti. "Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, Vol. 6, No. 2 (2025).
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal*. Vol. 9, No. 2, 2015.
- Zarianto, Ahmad Auri Aji dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living law Eugen Ehrlich)." *Juridische*, vol. 2, No. 3 (2025).

E. Data Elektronik

- Hadits Tazkia. "Bab Menikah dengan Mahar Sebidang Tanah." HR. Bukhari No. 4753. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2592>. Diakses pada 23 April 2026.
- Hukum Online. "Apakah Mahar Termasuk dalam Harta Gono-gini." <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahar-sebagai-harta-gono-gini-lt67b869b671e9a/>. Diakses pada 25 April 2026.
- Majelis Jaringan Nasional Aswaja (MJNA). Bulughul Maram, Bab Maskawin, HR. Abu Dawud. <https://mjna.or.id/bulughul?kitab=nikah-71>. Diakses pada 23 April 2026.
- Pengadilan Agama Tilamuta. "Penyelesaian Sengketa Mahar dalam Bingkai Normatif." <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/264-penyelesaian-sengketa-mahar-dalam-bingkai-normatif>. Diakses pada 25 April 2026.

F. Lain-Lain

- Cover, C. *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*. Diterjemahkan oleh Rene' van den Berg. Kupang: Artha Wacana Press, 2001.
- Fahmi Imron, Ilmawati, dan Kuku Andri Aka. *Fenomena Sosial*. Banyuwangi: LPPM Institut Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2018.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Heryadi, Dedi. *Menulis Proposal Penelitian*. Tasikmalaya: Unsil Library Publisher, 2024.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Munawir, A. W. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumilih, Dimas Ario, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025.